



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 – 2022**

Disusun Oleh:

Mutiara Dewi

2004431008

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 – 2022**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi Keuangan pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Disusun Oleh:
Mutiara Dewi
2004431008

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Dewi

NIM : 2004431008

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 23 Juli 2024



Mutiara Dewi

NIM. 2004431008

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Mutiara Dewi
NIM : 2004431008
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S. E., Ak., M.Ak. 
Anggota Penguji : Lia Ekowati, S. Sos., MPA. 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 23/07/2024

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Mutiara Dewi
NIM : 2004431008
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022”

Disetujui oleh

Pembimbing

Lia Ekowati, S. Sos., MPA.

NIP. 197509301999032001

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Diketahui Oleh

KPS Program Studi

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CPIA

NIP. 196302031990031001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l 'alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi terapan dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2022**” guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi.

Dalam proses penyelesaian skripsi terapan ini, penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak. Sebagai peneliti, perkenankan saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak tercinta, Prawoto, S. E, terimakasih telah banyak berkontribusi mendidik penulis dari kecil sampai bisa berada ditahap ini, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan dukungan dan segala perhatian yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki bapak yang hebat.
3. Ibu tersayang, Sri Handayani, terimakasih telah banyak berkontribusi mendidik penulis dari kecil sampai bisa berada ditahap ini, terimakasih telah memberikan perhatian dan rasa kasih sayangnya yang sangat besar, memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada penulis dalam hal apapun sehingga membuat penulis bersyukur telah memiliki ibu luar biasa.
4. Mas Dito Eko Soekarno, S. M, terimakasih telah menjadi kakak yang baik untuk penulis, selalu membantu penulis dan memberikan dukungan dari kecil hingga sekarang sehingga membuat penulis bersyukur telah memiliki kakak yang baik.
5. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
6. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Ibu Lia Ekowati, S. Sos., MPA., sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan waktunya untuk membimbing dengan sabar dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama kegiatan perkuliahan.
9. Ibu Wirda dari Bagian Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang turut memberikan kemudahan dalam mendapatkan data skripsi.
10. Teman seperjuangan penulis Secillia Della Safitri, terimakasih telah banyak berpartisipasi di kehidupan penulis, selalu menemani dalam suka dan duka selama tujuh tahun ini, terimakasih telah menjadi teman yang baik dan selalu ada dalam kehidupan penulis.
11. Kepada diri sendiri, Mutiara Dewi. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah dalam keadaan apapun, serta menikmati setiap proses yang tidak mudah dan terus ingin belajar dan berproses menjadi lebih baik.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuan, semangat serta do'a yang dipanjatkan untuk kelancaran pembuatan skripsi.

Akhir kata Semoga skripsi yang penulis susun dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat menambah referensi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan.

Depok, 23 Juli 2024

Mutiara Dewi

2004431008



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Dewi
NIM : 2004431008
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022”.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 23/07/2024

Yang menyatakan

(Mutiara Dewi)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Mutiara Dewi

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontribusi pajak daerah yang masih rendah terhadap PAD, sehingga menyebabkan Kota Bekasi masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi menggunakan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas rata-rata pajak restoran sebesar 88,67% tergolong cukup efektif, pajak hiburan sebesar 68,82% tergolong kurang efektif, dan pajak hotel sebesar 87,35% tergolong cukup efektif. Sementara itu, kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2018-2022 masing-masing sebesar 5,49%, 0,68%, dan 0,57%, tergolong sebagai kontributor yang sangat rendah terhadap PAD Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan pendapatan pajak daerah melalui pencerdasan kepada wajib pajak untuk meningkatkan PAD Kota Bekasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel.

Analysis of the Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Hotel Tax to Local Revenue of Bekasi City in 2018-2022

Mutiara Dewi

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness and contribution of restaurant tax, entertainment tax, and hotel tax to local revenue (PAD) in Bekasi City. This research is motivated by the low contribution of local taxes to PAD, causing Bekasi City to still depend on central government transfer funds to finance regional expenditures. This research was conducted in Bekasi City using data on the target and realization of local tax revenue for 2018-2022 obtained from the Bekasi City Regional Revenue Agency. This research uses a descriptive quantitative approach. The data collection method uses interviews and documentation. The results showed that the average effectiveness level of restaurant tax was 88.67% classified as quite effective, entertainment tax was 68.82% classified as less effective, and hotel tax was 87.35% classified as quite effective. Meanwhile, the contribution of restaurant tax, entertainment tax, and hotel tax to PAD in 2018-2022 was 5.49%, 0.68%, and 0.57%, respectively, classified as a very low contributor to Bekasi City PAD. The Bekasi City Government seeks to increase local tax revenue through intelligence to taxpayers to increase the PAD of Bekasi City.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Hotel Tax.*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.2 Pajak Daerah	10
2.1.3 Pajak Restoran.....	12
2.1.4 Pajak Hiburan.....	14
2.1.5 Pajak Hotel.....	17
2.1.6 Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Objek Penelitian	23
3.3 Metode Pengambilan Sampel.....	24
3.4 Jenis Dan Sumber Data Penelitian	24
3.5 Metode Pengumpulan Data	25
3.6 Metode Analisis Data	26
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian (Kota Bekasi).....	29
4.1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.....	30
4.1.2 Struktur Organisasi	31
4.2 Data Penelitian	34
4.3 Hasil Penelitian	43
4.3.1 Efektivitas Pajak Daerah.....	43
4.3.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	48
4.3.3 Rekapitulasi Efektivitas Pajak Daerah	52
4.3.4 Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah	54
4.4 Upaya Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari pajak daerah dan meningkatkan kontribusi pajak daerah.....	55
BAB 5 PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Daerah Kota Bekasi.....	12
Tabel 2. 2 Klasifikasi Nilai Efektivitas Pajak Daerah.....	18
Tabel 2. 3 Klasifikasi Tingkat Kontribusi Pajak Daerah	19
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Klasifikasi Tingkat Efektivitas.....	26
Tabel 3. 2 Klasifikasi Tingkat Kontribusi.....	28
Tabel 4. 1 Laporan Rincian Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2018	34
Tabel 4. 2 Laporan Rincian Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2019	35
Tabel 4. 3 Laporan Rincian Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2020	37
Tabel 4. 4 Laporan Rincian Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2021	39
Tabel 4. 5 Laporan Rincian Target dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2022	41
Tabel 4. 6 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2018-2022	44
Tabel 4. 7 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Tahun 2018-2022	45
Tabel 4. 8 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2018-2022.....	46
Tabel 4. 9 Perhitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2018-2022	48
Tabel 4. 10 Perhitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Hiburan Tahun 2018-2022	49
Tabel 4. 11 Perhitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2018-2022.....	51
Tabel 4. 12 Rekapitulasi Efektivitas Tiga Jenis Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022	52
Tabel 4. 13 Rekapitulasi Kontribusi Tiga Jenis Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022	54



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.....	32
Gambar 4. 2 Diagram Realisasi dan target Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2018	35
Gambar 4. 3 Diagram Realisasi dan target Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2019	37
Gambar 4. 4 Diagram Realisasi dan target Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2020	39
Gambar 4. 5 Diagram Realisasi dan target Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2021	41
Gambar 4. 6 Diagram Realisasi dan target Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Tahun 2022	42
Gambar 4. 7 Diagram Rasio Efektivitas Pajak Restoran tahun 2018-2022	44
Gambar 4. 8 Diagram Rasio Efektivitas Pajak Hiburan tahun 2018-2022	45
Gambar 4. 9 Diagram Rasio Efektivitas Pajak Hotel tahun 2018-2022	47
Gambar 4. 10 Diagram Rasio Kontribusi Pajak Restoran tahun 2018-2022	49
Gambar 4. 11 Diagram Rasio Kontribusi Pajak Hiburan tahun 2018-2022	50
Gambar 4. 12 Diagram Rasio Kontribusi Pajak Hotel tahun 2018-2022.....	51
Gambar 4. 13 Diagram rekapitulasi rata-rata efektivitas tiga jenis pajak daerah Kota Bekasi tahun 2018-2022.....	52
Gambar 4. 14 Diagram rekapitulasi rata-rata kontribusi tiga jenis pajak daerah Kota Bekasi tahun 2018-2022.....	55



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2018.....	64
Lampiran 2. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2019.....	65
Lampiran 3. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2020.....	66
Lampiran 4. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2021.....	67
Lampiran 5. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2022.....	68
Lampiran 6. Surat pengantar penelitian dari Politeknik Negeri Jakarta	69
Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian dari Kesbangpol	69
Lampiran 8. Daftar Pertanyaan Wawancara	71
Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian pada BAPENDA Kota Bekasi.....	72





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, setiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten dan kota. Peraturan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Setiap wilayah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan dan juga untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan wilayahnya sendiri, baik dalam hal keuangan maupun non-keuangan. Karakteristik utama dari suatu wilayah yang dianggap sebagai daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan keuangan pemerintahannya. Daerah otonom diwajibkan memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengelola sumber keuangan pemerintahannya sendiri (Alexander, 2015).

Indonesia sebagai sebuah negara yang terus mengalami perkembangan secara berkelanjutan melakukan pembangunan di berbagai sektor. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di setiap daerah. Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh dalam menunjukkan perkembangan dan kemajuan suatu wilayah, serta berdampak pada ekonomi nasional. Upaya pemerataan pembangunan akan memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Pembangunan daerah memerlukan adanya perubahan dan pertumbuhan sebagai fondasi untuk meningkatkan kemajuan ekonomi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Langgeng & Syah, 2019).

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah merujuk kepada pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap wilayah otonom di Indonesia, seperti provinsi atau kabupaten/kota, memiliki beragam sumber daya alam dan peluang ekonomi. Jika dimanfaatkan secara efisien, hal ini dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan wilayah tersebut (Pratiwi, 2016).

Kota Bekasi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, memiliki letak daerah yang strategis. Dengan luas wilayah sekitar 210,49 km², Kota Bekasi berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di utara dan timur, Kabupaten Bogor dan Kota Depok di selatan, serta Provinsi DKI Jakarta di Barat. Dengan populasi mencapai lebih dari 2.9 juta jiwa, pada tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat laju pertumbuhan penduduk Bekasi termasuk tertinggi di Provinsi Jawa Barat, hal ini juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah hotel, tempat hiburan, dan restoran di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan yang tinggi seringkali berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kota Bekasi yang mengalami pertumbuhan yang cepat akan menarik investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk fasilitas seperti hotel, tempat hiburan, dan restoran. Ini adalah beberapa tempat yang diharapkan bagi masyarakat untuk bersosialisasi, berekreasi, atau mengadakan pertemuan bisnis. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, pemerintah akan melakukan pengembangan infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya (Meilina & Wahyu, 2022).

Masalah mendasar yang dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas serta ketimpangan pembangunan yang masih tinggi serta ketidakseimbangan dalam pengeluaran dan penerimaan negara yang mengarah pada defisit atau surplus anggaran yang masih terjadi menunjukkan bahwa penyebab kesenjangan pembangunan adalah korelasi input dan output pendanaan (Saerang, 2020).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ialah memerlukan Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber penerimaan yang cukup meningkat

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



secara signifikan adalah pajak daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 pajak daerah terdiri atas Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2022 pada perencanaan capaian strategis target tahun 2022 adalah sebesar 10% dari realisasi peningkatan PAD tahun 2021. Pencapaian realisasi penerimaan PAD dapat terpenuhi bahkan melebihi target dari yang ditetapkan hal ini menggambarkan bahwasannya kondisi di Kota Bekasi menuju arah yang membaik.

Table 1. 1 Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
a	b	C	d	e=d/c x 100%
Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase peningkatan penerimaan PAD	10%	1,71%	17,10%

Sumber: LKIP BAPENDA Kota Bekasi, 2022

Berdasarkan table 1.1 mengenai target dan realisasi sasaran strategis pada tahun 2022, pendapatan daerah Kota Bekasi mencapai target sebesar Rp. 5.924.239.721.956 dengan realisasi mencapai Rp. 5.520.496.329.938 dengan capaian sebesar 93,18%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,71% dibandingkan dengan tahun 2021. Kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan daerah di Kota Bekasi adalah dari Pendapatan Transfer sebesar 52,64%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 47,36%. Dengan Pendapatan Transfer yang mendominasi penerimaan pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi masih memerlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan daerah (Meilina & Wahyu, 2022).

Pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel menjadi fokus utama dari berbagai komponen pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Bekasi untuk diteliti. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 tahun 2019 mengenai pajak daerah, Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas segala layanan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang disediakan oleh penyedia makanan dan minuman dengan imbalan pembayaran yang mencakup kafetaria, warung, kantin, rumah makan, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas segala layanan yang disediakan oleh hotel dengan imbalan pembayaran, termasuk layanan tambahan yang berupa fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas segala jenis tontonan, permainan, pertunjukan dan keramaian yang dinikmati dengan imbalan pembayaran.

Penelitian mengenai pengaruh pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sudah banyak dilakukan. Namun dalam penelitian tersebut masih banyak perbedaan hasil penelitiannya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Mutiarahajrani & Hapsari (2018) yaitu mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismanura dkk., (2019) mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Malang bahwa tingkat pencapaian efektivitas pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, dan retribusi daerah dengan kriteria sangat efektif. Adapun efektifitas pajak tertinggi sampai terendah yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame dan retribusi daerah. Serta kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame dan retribusi daerah Kabupaten Malang sangat berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Dari uraian penelitian diatas bahwa belum adanya hasil yang selaras antar peneliti, ini disebabkan oleh perbedaan baik dalam lokasi dan periode waktu yang menjadi fokus penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiarahajrani & Hapsari (2018) dan Ismanura dkk., (2019) adalah variabel independen yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan variabel independen Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel. Pada perbedaan kedua adalah lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di Kota Bekasi dengan periode yang digunakan yaitu tahun 2018-2022.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Bekasi cukup potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk memaksimalkan potensi yang ada maka diperlukan strategi manajemen pengelolaan potensi tersebut, agar dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah atas pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Mengukur efektivitas dan kontribusi pajak daerah merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan dalam pengelolaan pajak daerah. Realisasi pendapatan kemudian akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, realisasi pendapatan dapat menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah (Santoso et al., 2021).

Pajak daerah ini akan diperuntukan untuk membiayai aktivitas pemerintahan serta berfungsi dalam pendanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah ini maka kebutuhan pemerintah daerah akan dana pembangunan menjadi lebih sulit untuk terpenuhi karena sebagian besar pemasukan pendapatan daerah maupun negara berasal dari pajak. Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebenarnya Kota Bekasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Setiap tahunnya, Kota Bekasi telah menetapkan target penerimaan pajak daerah yang telah dipertimbangkan dengan baik, sehingga setiap tahunnya Kota Bekasi hampir selalu mencapai target realisasinya. Meskipun persentase pajak daerah tidak menjadi faktor utama pada Pendapatan Asli Daerah namun kontribusi pajak daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi potensi yang ada di daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di masa depan.

Table 1. 2 Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a	b	c	$d=c/b \times 100\%$
2018	1.742.132.421.869	1.579.847.766.262	90,68%
2019	2.295.657.756.755	1.777.061.108.702	77,41%
2020	1.585.937.678.852	1.557.562.367.133	98,21%
2021	1.841.686.983.386	1.715.963.810.423	93,17%
2022	2.196.858.077.066	2.012.879.315.710	91,63%

Sumber: Web Badan Pendapatan daerah Kota Bekasi, 2024 (data diolah)

Dari data yang tercantum pada tabel 1. 2 mengenai pencapaian target dan realisasi pajak daerah, bahwa Kota Bekasi telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam merencanakan penerimaan pajak daerah walaupun pada realisasinya masih belum bisa mencapai target yang ada. Penelitian ini menarik dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang didasari pada kenyataan bahwa kontribusi pajak daerah belum memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga pemerintah daerah Kota Bekasi masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk digunakan sebagai belanja daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah beberapa pertanyaan yang pada penelitian ini :

1. Bagaimana tingkat efektivitas atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022?
2. Bagaimana kontribusi atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bekasi tahun 2018-2022?
3. Bagaimana kendala dalam permasalahan pencapaian target atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Menganalisis tingkat efektivitas atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022.
2. Menganalisis kontribusi atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bekasi tahun 2018-2022.
3. Menganalisis kendala dalam permasalahan pencapaian target atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022.
4. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan yang telah disebutkan, Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengembangan penelitian analitis mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, hasilnya juga diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi tentang topik yang terkait dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi mahasiswa dan akademisi, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi landasan penting untuk penelitian dan penulisan selanjutnya di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam situasi atau kondisi yang sebenarnya, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah.
 - b. Bagi Pemerintah dan Instansi terkait, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kebijakan tahunan terkait penerimaan pajak daerah, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan penjelasan yang jelas, mudah dipahami, dan juga teratur, sehingga materi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami dengan baik oleh pembaca, antara lain sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya dilakukan penelitian ini. Dari penjelasan latar belakang penelitian tersebut, dilakukan perumusan masalah dan diikuti dengan pertanyaan penelitian yang akan dianalisis. Selanjutnya, mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdapat kajian teoritis yang meliputi tinjauan teoritis yang mencakup teori-teori yang mendukung penelitian, tinjauan pustaka yang memuat penelitian-penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir yang diambil dari beberapa teori atau konsep serta temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian.

Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data yang digunakan oleh peneliti.

Bab 4 : Hasil dan Penelitian

Bab ini terdapat gambaran umum dari objek penelitian, data penelitian yang telah didapat, dan hasil penelitian meliputi analisis dan pembahasannya.

Bab 5 : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan oleh peneliti.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menguatkan landasan teori merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian memiliki fondasi yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemahaman dan identifikasi karakteristik dari variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Landasan teori menjadi suatu aspek yang sangat diperlukan karena akan menjadi landasan utama bagi proses penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2015).

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai sumber utama pendapatan keuangan daerah. Dengan demikian, pengaturan keuangan daerah dapat ditingkatkan untuk meningkatkan mutu layanan dan aspek pemerintahan lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah yang lebih maju. PAD menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar PAD, maka kemampuan daerah dalam mengelola dan membiayai pertumbuhannya akan lebih berhasil. Sebaliknya, jika PAD mengalami penurunan, maka penerapan otonomi daerah belum mencapai hasil yang maksimal (Engkus, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain- lain PAD yang sah. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi desentralisasi. Sumber pendapatan daerah dalam ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang harus dipenuhi oleh individu atau badan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dari pengertian menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku.
2. Bersifat memaksa dan dapat dipaksakan.
3. Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
4. Dapat dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Pajak daerah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan atau pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak daerah terbagi atas dua yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I atau pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi :



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah dll.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan, merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok, merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
2. Pajak Daerah Tingkat II atau pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota:
 - a. Pajak Hotel, merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - b. Pajak Restoran, merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak Hiburan, merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d. Pajak Reklame, merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan, merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lainnya.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - g. Pajak Parkir, merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - h. Pajak Air Tanah, merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet, merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) , merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tidak semua pajak yang telah dijelaskan diatas dipungut oleh setiap daerah karena beberapa daerah mungkin memiliki potensi yang kurang memadai. Oleh karena itu, suatu daerah dapat memutuskan untuk tidak memungut pajak tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku di wilayah tersebut. Pada penelitian ini, hanya akan berfokus pada tiga pajak kabupaten/kota pada objek yang akan diteliti yaitu pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel.

2.1.2.1 Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kota Bekasi, Adapun tarif Pajak Daerah yang ditetapkan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Daerah Kota Bekasi

Jenis Pajak Daerah	Tarif Pajak yang Ditetapkan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	0,10% - 0,25 %
Pajak Restoran	10%
Pajak Hotel	10%
Pajak Hiburan	0% - 40%
Pajak Reklame	25%
Pajak Air Tanah	20%
Pajak Parkir	30%
Pajak Penerangan Jalan	1,5% - 9,5%

Sumber: Web Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2024

2.1.3 Pajak Restoran

Peraturan Daerah mengenai pajak restoran menetapkan kejelasan hukum mengenai yang terkait dengan subjek pajak, objek pajak, dan metode pemungutan pajak. Penerimaan dari pemungutan pajak restoran menjadi bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah yang sangat membantu dalam membiayai pembangunan di wilayah tersebut. Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2018 pajak restoran merupakan pungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Restoran merujuk pada tempat yang menyediakan makanan atau minuman dipungut pembayaran yang meliputi berbagai jenis seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta layanan jasa boga atau catering.

2.1.3.1 Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana maksud adalah meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan ataupun di tempat lain. Apabila layanan yang diberikan oleh restoran dengan nilai penjualan kurang dari Rp. 10.000.000 maka tidak termasuk ke dalam objek pajak restoran.

2.1.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara perhitungan Pajak Restoran

Tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 bagian ketiga pasal 13 tentang Pajak Restoran menyatakan bahwa dasar dari pengenaan pajak restoran ialah jumlah pembayaran yang diterima atau besaran yang seharusnya diterima oleh restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus diberikan oleh subjek pajak (baik individu maupun badan) kepada wajib pajak (individu atau badan yang mengoperasikan restoran) sebagai harga pembelian makanan dan/atau minuman yang diminta oleh subjek pajak, termasuk pembayaran penukaran atas pembelian tersebut, yang terkait dengan operasi restoran (Rahayu, 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 bagian ketiga pasal 14 tentang Pajak Restoran, bahwa tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dan menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 bagian ketiga pasal 15, besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berikut rumus dari cara perhitungan pajak restoran:

Pajak	=	Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Restoran	=	10% x Jumlah pembayaran yang diterima atau yang
Terutang		seharusnya diterima Restoran

2.1.4 Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (1) Pajak Hiburan adalah Pajak atas semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2.1.4.1 Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (2) adalah:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat dan sulap;
- g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- h. Panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- i. Pertandingan olahraga.

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan serta hiburan dalam rangka persiapan dan kampanye Pemilu/Pilkada/Pileg dan sejenisnya;
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olah raga amatir di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 Pasal 20 Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Sementara, Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.1.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara perhitungan Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 Pasal 21 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga/diskon dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tontonan film:
 1. Film impor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Film nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi:
 1. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 2. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas nasional 5% (lima persen);
 3. Pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Penyelenggaraan pagelaran musik meliputi:
 1. Pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 2. Pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. Pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- d. Penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi:
 1. Kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
 2. Kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Pameran, sirkus, akrobat dan sulap meliputi:
 1. Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
 2. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- f. Diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);
- g. Arena bernyanyi antara lain, karaoke, rumah bernyanyi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan arena bernyanyi berupa studio musik sebesar 5% (lima persen);
- h. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor yang meliputi ATV dan *Road Race* ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Permainan ketangkasan meliputi:
 1. Gelanggang permainan anak, *outbond* dan sejenisnya ditetapkan 25% (dua puluh lima persen);
 2. Permainan seluncur es (*ice skating*) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Panti pijat modern ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- k. Panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. Hiburan untuk umum yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fasilitas hotel ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- m. Mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- n. Mandi uap/spa dan jenis kebugaran yang bersifat tradisional (di luar *fitness center*/hotel dan sejenisnya) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- o. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Hiburan	=	Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Terutang	=	Tarif Pajak x Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.5 Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 pengertian pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2.1.5.1 Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 pasal 3 Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.5.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 pasal 4 subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 pasal 6 tentang pajak hotel, bahwa tarif pajak hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen).

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Berikut cara perhitungan pajak hotel:

Pajak Hotel	=	Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Terutang	=	10% x Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

2.1.6 Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah

Mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kelanjutan penerapannya.

2.1.6.1 Efektivitas

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, efektivitas adalah mencapai hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang dievaluasi melalui perbandingan antara pengeluaran dan penerimaan. Sedangkan itu efektivitas pajak daerah adalah nilai yang diukur dengan membandingkan persentase antara jumlah penerimaan pajak yang benar-benar terkumpul dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan (Yakub et al., 2022).

Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan tercermin dalam efektivitas pajak daerah. Berikut adalah metode untuk menilai efektivitas pajak daerah untuk pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah yaitu:

Tabel 2. 2 Klasifikasi Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.6.2 Kontribusi

Analisis kontribusi pajak daerah adalah analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana penerimaan pajak dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak daerah yang terealisasi dengan pendapatan asli daerah (Warda, 2017).

Semakin tinggi tingkat kontribusi, semakin besar pula pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya, jika tingkat kontribusi rendah, maka peran pajak daerah terhadap PAD juga rendah (Lamia, 2015).

Berikut adalah rumus perhitungan untuk menilai kontribusi yang digunakan:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Klasifikasi Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10%-40%	Cukup Baik
20,10%-30%	Sedang
10,10%-20%	Kurang Baik
0,00%-10%	Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian sekaligus menjadi referensi dalam penulisan ini.

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Olivia Sheva Pramestya, Maria Augustine Graciaferna ndy (2023)	Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Periode 2017-2021.	Kuantitatif Deskriptif	1) Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tergolong kriteria sangat efektif terhadap PAD Kota Salatiga. 2) Sedangkan nilai kontribusi pajak hotel dan pajak restoran masih sangat kurang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

				terhadap PAD Kota Salatiga.
2	Godefridus Sunardi Etem, Agus Wahyudi (2023)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Dan Reklame Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021	Kuantitatif Deskriptif	1) Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran memiliki kriteria cukup efektif, pajak hiburan dan pajak reklame memiliki kriteria kurang efektif. 2) Sedangkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel sebesar 11,93%, pajak restoran sebesar 8,69%, pajak hiburan sebesar 8,69% dan pajak reklame sebesar 0,27%. Yang artinya tingkat kontribusi Pajak Daerah masih sangat kurang.
3	Syuparman, Mahyus Ekananda, Etty Puji Lestari (2023)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna	Kuantitatif	1) Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Natuna berdasarkan tingkat pencapaian target dan realisasinya sangat efektif, 2) Namun hal ini tidak dibarengi dengan kontribusi pajak hotel dan restoran ke pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna yang tergolong masih sangat kecil.
4	Ani Apriani, Rahmat Mulyana Dali (2023)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018-2022	Kuantitatif Deskriptif	1) Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan berada dalam kategori Efektif, karena hasil perhitungan rasio pajak hiburan selama tahun 2018- 2022 menunjukkan rata-rata 92,35%. 2) Namun, kontribusi yang diberikan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Bogor tergolong kecil dengan rata-rata



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

				2,05%. Karena pandemi covid-19 mengakibatkan ditutupnya segala jenis hiburan, sehingga mempengaruhi hasil realisasi pajak daerah yang bersumber dari pajak hiburan.
5	Inka Tridayanti Saranani (2023)	Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Reklame serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari	Kuantitatif Deskriptif	1) Pajak hotel dan pajak reklame di Kota Kendari cukup efektif, dengan rata-rata persentase efektivitas pajak yang melebihi 100%. 2) Pajak hotel memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan pajak reklame dalam meningkatkan PAD, dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 5,15% dan 1,20% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Namun, kontribusi pajak reklame masih kurang berkontribusi karena persentase kontribusinya berkisar di antara 1% - 2%.

Sumber: Data diolah, 2024

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan oleh adalah dalam variabel analisisnya, yaitu efektivitas dan kontribusi pajak daerah, serta hampir semua metode yang digunakan sama, yakni metode deskriptif kuantitatif.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan adalah lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu Kota Bekasi dan menggunakan periode data tahun 2018-2022. Dengan variasi ini, hasil penelitian diharapkan akan berbeda, meskipun ada beberapa kesamaan dalam variabel analisis yang hampir serupa dengan penelitian sebelumnya.




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran ini, bertujuan untuk mengeksplorasi seberapa efektif dan kontribusi tingkat penerimaan pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Bekasi Tahun 2018-2022. Berikut adalah kerangka pemikiran yang terlampir dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah, 2024

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5**PENUTUP****5.1 Kesimpulan**

Setelah mengolah dan menganalisis data secara mendalam menggunakan rumus perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, khususnya pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel berperan aktif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian penting sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak hotel selama periode tahun 2018-2022 tergolong cukup efektif, akan tetapi tingkat efektivitas pada pajak hiburan selama periode tahun 2018-2022 tergolong kurang efektif. Hal ini dikarenakan pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel belum dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran tahun 2018-2022 sebesar 87,35% tergolong cukup efektif, sedangkan tingkat rata-rata efektivitas pajak hiburan tahun 2018-2022 sebesar 66,82% tergolong kurang efektif. Tingkat rata-rata pajak hotel tahun 2018-2022 sebesar 87,35% tergolong cukup efektif. Hal ini dikarenakan potensi daerah yang besumber dari pajak daerah masih kurang mendukung, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara benar dan tepat waktu, kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur di Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan wajib pajak, melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi *covid-19* yang berdampak pada penurunan omzet usaha restoran, hiburan, dan hotel, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh masih belum cukup tegas.
2. Selama periode tahun 2018-2022 tingkat kontribusi pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi tergolong sangat kurang. Pada hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi tahun 2018-2022 menghasilkan rata-rata 5,49% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan pada pajak hiburan menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 0,698% dengan kriteria sangat kurang. Pada pajak hotel



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 0,57% dengan kategori sangat kurang hal ini disebabkan oleh potensi pajak dari sektor restoran, hiburan, dan hotel ini belum tereksplorasi secara maksimal, bisa dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar dan melaporkan usahanya dengan benar, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh Bapenda Kota Bekasi, serta pandemi *covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. hal ini menyebabkan omzet usaha restoran, hiburan, dan hotel di Kota Bekasi menurun drastis, penurunan omzet ini berakibat pada penurunan kontribusi pajak sektor tersebut terhadap PAD Kota Bekasi.

3. Kendala pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam permasalahan pencapaian target atas penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi, dikarenakan potensi daerah yang besumber dari pajak daerah masih kurang mendukung, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara benar dan tepat waktu, kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur di Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan wajib pajak, melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi *covid-19* yang berdampak pada penurunan omzet usaha restoran, hiburan, dan hotel, serta sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh masih belum cukup tegas.
4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel di Kota Bekasi adalah melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak restoran, hiburan dan hotel secara komprehensif dan berkala, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak restoran, hiburan dan hotel tentang pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan, melakukan pengawasan terhadap wajib pajak restoran, hiburan dan hotel secara berkala untuk memastikan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, membangun sistem e-tax yang memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPTPD dan membayar pajak restoran, hiburan dan hotel, mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan informasi perpajakan dan melakukan transaksi pembayaran pajak restoran, hiburan dan hotel, memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak

restoran, hiburan dan hotel yang menunggak atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur Bapenda Kota Bekasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat diberikan terhadap pemerintah daerah khususnya Bapenda Kota Bekasi:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan peraturan pajak yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang cara pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak.
3. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dalam bentuk insentif atau reward.
4. Memperkuat sumber daya manusia dan infrastruktur di Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan wajib pajak.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan pidana pajak.
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi.
7. Melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap kebijakan dan strategi pemungutan pajak berdasarkan hasil evaluasi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, A. A. (2015). (2015). *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA*.
- Apriani, A., & Dali, R. M. (2023). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018-2022*. 6, 253–261.
- Ekananda, M., Lestari, E. P., Terbuka, U., & Riau, K. (2023). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna*. 7(1), 164–174.
- Engkus. (2020). *DAMPAK RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013-2017*. 14(8), 2971–2980.
- Etem, G. S., & Wahyudi, A. (2023). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel , Restoran , Hiburan Dan*. 4, 150–162.
- Lamia. (2015). *ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN THE ANALYSIS OF EFACTIVENESS AND CONTRIBUTION RECEIPTS TAX RESTAURANT , ADVERTISING TAX AND STREET LIGHTING LEVY DISTRICT*. 15(05), 788–799.
- Langgeng, A., & Syah, N. (2019). *Analisis Efektivitas Pajak Hotel , Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal*. 3, 46–55.
- Meilina, C., & Wahyu, F. P. (2022). *EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA BEKASI TAHUN 2020*. 20(3), 27–38.
- Mutiarahajarani, N., & Hapsari, D. W. (2018). *PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya*

Periode 2014-2016). 5(2), 2316–2329.

Pramestya, O. S., Graciafernandy, M. A., Akuntansi, J., Semarang, U., Manajemen, J., Semarang, U., Hotel, P., Restoran, P., & Asli, P. (2023). *EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN*. 21(2), 631–641.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah.

Pratiwi, E. H. (2016). *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK PARKIRPADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010–2014*.

Rahayu. (2020). *PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015-2019*.

Saerang, D. P. E. (2020). *Analisis tren pendapatan asli daerah pemerintah kota manado*. 8(3), 103–114.

Santoso, R. T., Syukri, M., Ayu, D., & Ermawati, P. (2021). *Analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah*. 1(1), 75–93.
<https://doi.org/10.32477/jrabi.vxix.xxx>

Saranani, I. T., & Hasnita, N. (2023). *Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Reklame serta Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari*. 06(02), 26–49.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B tentang Peraturan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Warda, A. (2017). *Efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah propinsi sulawesi selatan*. 13(2), 43–54.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). *Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah*. 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). *TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI*. 1(2), 83–90.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2019

LAPORAN : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHANAN CAPAIAN TARGET : 100.00%
REALISASI BULAN INI : DESEMBER 2019

KODE EKSTENSI	URAIAN	TARGET RP/RMB T.A. 2019		REALISASI SD BULAN LAJU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S.D. BULAN INI		SISA TARGET		KETERANGAN
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	PENDAPATAN DAERAH											
4 1	Pendapatan Asli Daerah											
4 1 01	Hasil Pajak Daerah ¹⁾	50.737.739.740,00	29.529.157.640,00	58,20	3.684.753.453,00	7,26	33.133.910.502,00	65,46	17.533.347.738,00			
4 1 01 01	Pajak Hotel	31.756.588.000,00	19.999.760.917,00	63,07	2.386.378.888,00	7,29	22.361.109.000,00	70,21	9.959.923.622,00			
4 1 01 02	Retribusi Parkir	1.437.000,00	802.500,00	55,91	437.500,00	3,08	400.000,00	28,55	545.000,00			
4 1 01 03	Pajak Bangunan	15.028.815.200,00	8.054.884,00	53,60	2.111.315,00	1,39	6.004.813,00	40,61	9.049.413,00			
4 1 01 04	Retribusi Pertunjukan dan Siamanya	18.100.000,00	7.277.409.216,00	40,42	1.332.850.315,00	8,34	8.570.210.641,00	58,76	6.496.604.599,00			
4 1 01 05	Pajak Hiburan	69.427.000,00	31.639.394,00	45,72	18.490.137,00	26,70	31.639.394,00	45,72	14.877.358,00			
4 1 01 06	Retribusi Pertunjukan dan Siamanya	148.731.800,00	12.151.259,00	8,19	6.150.000,00	4,13	179.000,00	0,12	66.449.200,00			
4 1 01 07	Pajak Restoran	345.410.180.000,00	300.791.095.313,00	87,06	28.958.995.718,00	8,38	329.659.401.011,00	95,44	15.750.778.989,00			
4 1 02	Rendah											
4 1 02 01	Rendah Tahun	395.410.180.000,00	350.731.055.413,00	88,70	24.387.546.725,00	6,17	327.127.823.248,00	94,31	18.282.327.751,00			
4 1 02 02	Rendah											
4 1 02 03	Rendah											
4 1 03	Pajak Hiburan	78.224.832.160,00	47.864.769.968,00	61,19	4.581.841.871,00	5,89	53.546.609.879,00	68,71	25.519.311.881,00			
4 1 03 01	Pajak Hiburan	41.095.858.100,00	24.094.341.247,00	57,79	1.879.448.562,00	4,49	25.546.609.879,00	62,28	15.278.098.293,00			
4 1 03 02	Korupsi, Kejahatan, Maksiat, Tera, dan / atau Sanksi	3.189.894.100,00	1.339.427.742,00	48,29	12.362.000,00	0,39	1.551.789.742,00	48,68	1.636.804.418,00			
4 1 03 03	Pajak Hiburan	6.939.080.000,00	4.561.979.790,00	65,75	556.039.435,00	6,29	5.096.039.245,00	60,43	3.333.343.640,00			
4 1 03 04	Sanksi Jaminan dan Siamanya	15.000.000,00	71.688.167,00	477,92	6.979.792,00	3,98	79.667.935,00	53,11	71.872.075,00			
4 1 03 05	Pajak Hiburan	12.337.700,00	9.693.028.644,00	78,59	1.449.000,00	11,68	11.133.028.644,00	90,25	1.449.000,00			
4 1 03 06	Pajak Hiburan	12.035.000,00	7.002.311.950,00	63,25	820.673.194,00	6,83	8.274.385.144,00	70,16	3.210.214.886,00			
4 1 03 07	Pajak Hiburan											
4 1 03 08	Pajak Hiburan											
4 1 03 09	Pajak Hiburan											
4 1 03 10	Pajak Hiburan											
4 1 04	Pajak Restoran	131.950.805.880,00	43.560.226.228,00	33,01	5.664.644.579,00	3,84	48.624.871.098,00	36,85	83.325.934.782,00			
4 1 04 01	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya	100.565.795.100,00	42.381.664.118,00	42,15	4.923.346.570,00	3,77	47.383.088.688,00	36,22	83.276.786.432,00			
4 1 04 02	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya	1.899.610.780,00	1.180.561.460,00	62,19	142.300,00	0,07	1.180.561.460,00	62,19	49.100.350,00			
4 1 04 03	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya											
4 1 04 04	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya											
4 1 04 05	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya											
4 1 04 06	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya											
4 1 04 07	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya											
4 1 04 08	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya											
4 1 04 09	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya											
4 1 04 10	Kontribusi Kepada Masyarakat dan Siamanya											
4 1 05	Pajak Hiburan	493.193.131.066,09	281.802.275.555,00	57,14	29.992.267.841,00	6,08	311.795.043.395,00	63,22	181.296.087.701,09			
4 1 05 01	Pajak Hiburan	493.193.131.066,09	281.802.275.555,00	57,14	29.992.267.841,00	6,08	311.795.043.395,00	63,22	181.296.087.701,09			
4 1 05 02	Pajak Hiburan											
4 1 06	Pajak Hiburan	140.000.000.000,00	40.370.951.007,00	28,84	4.083.364.900,00	2,90	44.433.519.720,00	31,74	93.566.484.028,00			
4 1 06 01	Pajak Hiburan	140.000.000.000,00	40.370.951.007,00	28,84	4.083.364.900,00	2,90	44.433.519.720,00	31,74	93.566.484.028,00			
4 1 06 02	Pajak Hiburan											
4 1 06 03	Pajak Hiburan											
4 1 06 04	Pajak Hiburan											
4 1 06 05	Pajak Hiburan											
4 1 06 06	Pajak Hiburan											
4 1 06 07	Pajak Hiburan											
4 1 06 08	Pajak Hiburan											
4 1 06 09	Pajak Hiburan											
4 1 06 10	Pajak Hiburan											
4 1 11	Pajak Hiburan	599.232.018.278,00	468.030.916.038,00	78,10	20.372.086.104,00	3,47	485.229.062.142,00	80,33	118.003.953.137,00			
4 1 11 01	Pajak Hiburan	599.232.018.278,00	468.030.916.038,00	78,10	20.372.086.104,00	3,47	485.229.062.142,00	80,33	118.003.953.137,00			
4 1 11 02	Pajak Hiburan											
4 1 11 03	Pajak Hiburan											
4 1 11 04	Pajak Hiburan											
4 1 11 05	Pajak Hiburan											
4 1 11 06	Pajak Hiburan											
4 1 12	Pajak Hiburan	440.310.041.600,00	398.880.214.273,00	90,59	68.574.016.860,00	15,60	467.554.231.131,00	105,19	272.244.189.331,00			
4 1 12 01	Pajak Hiburan	440.310.041.600,00	398.880.214.273,00	90,59	68.574.016.860,00	15,60	467.554.231.131,00	105,19	272.244.189.331,00			
4 1 12 02	Pajak Hiburan											
4 1 12 03	Pajak Hiburan											
4 1 12 04	Pajak Hiburan											
4 1 12 05	Pajak Hiburan											
4 1 12 06	Pajak Hiburan											
4 1 12 07	Pajak Hiburan											
4 1 12 08	Pajak Hiburan											
4 1 12 09	Pajak Hiburan											
4 1 12 10	Pajak Hiburan											
4 1 12 11	Pajak Hiburan											
4 1 12 12	Pajak Hiburan											
		Jumlah Hasil Pajak Daerah (1)	1.615.541.926.761,00	70,16	106.519.181.941,00	7,25	1.777.061.108.742,00	77,41	518.598.448.031,00			

Lampiran 4. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2021



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Page 148

KOTA

LAPORAN : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHAPAN CAPAIAN TARGET
REALISASI BULAN INI

100,00%
DESEMBER

KODE BENCING	URAIAN	TARGET GROSS PENGEMBANGAN TA. 2021			REALISASI 50 BULAN LALU			REALISASI 50 BULAN INI			REALISASI 50 BULAN INI			PERSEN	REKAMISASI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	PENDAPATAN DAERAH														
4	Pendapatan Asli Daerah														
4	Masi Pajak Daerah ¹⁾	32.310.094.170,00		32.310.094.170,00	26.608.975.007,00	109,82	3.214.482.724,00	13,78	28.832.157.721,00	123,64	5.562.448.541,00	100,00	22.517.790.294,00	69,81	
4	Pajak Hotel	18.856.462.350,00		18.856.462.350,00	19.736.413.796,00	105,08	2.728.878.978,00	14,63	64.532.275,00	0,34	1.877.322.227,00	100,00	1.877.322.227,00	100,00	
4	Pajak Hiburan				64.532.275,00	100,00	64.532.275,00	100,00	64.532.275,00	100,00	64.532.275,00	100,00	64.532.275,00	100,00	
4	Pajak Pertambangan				5.279.170.000,00	100,00	442.272.369,00	8,38	5.721.170.000,00	109,86	1.473.847.673,00	25,73	5.279.170.000,00	100,00	
4	Pajak Bumi dan Bangunan	4.244.881.871,00		4.244.881.871,00	4.244.881.871,00	100,00	4.244.881.871,00	100,00	4.244.881.871,00	100,00	4.244.881.871,00	100,00	4.244.881.871,00	100,00	
4	Pajak Air Tanah	2.000.000,00		2.000.000,00	1.848.000,00	92,40	1.848.000,00	92,40	1.848.000,00	92,40	1.848.000,00	92,40	1.848.000,00	92,40	
4	Pajak Air Limbah	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	
4	Pajak Air Bersih	1.850.000,00		1.850.000,00	1.698.000,00	92,32	1.698.000,00	92,32	1.698.000,00	92,32	1.698.000,00	92,32	1.698.000,00	92,32	
4	Pajak Rokok	798.127.270,00		798.127.270,00	798.127.270,00	100,00	798.127.270,00	100,00	798.127.270,00	100,00	798.127.270,00	100,00	798.127.270,00	100,00	
4	Pajak Restoran	309.666.620,762,00		309.666.620,762,00	242.123.986,762,00	78,17	242.123.986,762,00	78,17	242.123.986,762,00	78,17	242.123.986,762,00	78,17	242.123.986,762,00	78,17	
4	Pajak Hotel				232.244.498,712,00	77,21	232.244.498,712,00	77,21	232.244.498,712,00	77,21	232.244.498,712,00	77,21	232.244.498,712,00	77,21	
4	Pajak Hiburan				2.893.988,050,00	100,00	2.893.988,050,00	100,00	2.893.988,050,00	100,00	2.893.988,050,00	100,00	2.893.988,050,00	100,00	
4	Pajak Pertambangan				1.446.296.350,00	66,45	100.134.817,00	6,93	1.546.492.700,00	106,45	1.546.492.700,00	100,00	1.546.492.700,00	100,00	
4	Pajak Bumi dan Bangunan	19.274.874.718,00		19.274.874.718,00	13.335.933.396,00	69,24	2.290.368.500,00	11,88	15.045.625,00	0,08	14.897.237,00	78,32	14.897.237,00	78,32	
4	Pajak Air Tanah	432.222.222,00		432.222.222,00	390.382.296,00	90,32	390.382.296,00	90,32	390.382.296,00	90,32	390.382.296,00	90,32	390.382.296,00	90,32	
4	Pajak Air Limbah				1.446.296.350,00	66,45	100.134.817,00	6,93	1.546.492.700,00	106,45	1.546.492.700,00	100,00	1.546.492.700,00	100,00	
4	Pajak Air Bersih	2.176.579.581,00		2.176.579.581,00	2.177.750,00	0,10	2.177.750,00	0,10	2.177.750,00	0,10	2.177.750,00	0,10	2.177.750,00	0,10	
4	Pajak Rokok	39.940.568,00		39.940.568,00	39.940.568,00	100,00	39.940.568,00	100,00	39.940.568,00	100,00	39.940.568,00	100,00	39.940.568,00	100,00	
4	Pajak Restoran	4.874.438.136,00		4.874.438.136,00	2.272.944.800,00	46,63	278.103.881,00	5,71	2.551.088,650,00	52,35	2.551.088,650,00	52,35	2.551.088,650,00	52,35	
4	Pajak Hiburan				58.237.851.983,00	93,07	58.237.851.983,00	93,07	58.237.851.983,00	93,07	58.237.851.983,00	93,07	58.237.851.983,00	93,07	
4	Pajak Pertambangan	1.172.793.974,00		1.172.793.974,00	541.910.023,00	46,14	171.266.905,00	14,60	370.643.118,00	31,60	370.643.118,00	31,60	370.643.118,00	31,60	
4	Pajak Bumi dan Bangunan	93.299.555,00		93.299.555,00	112.241.450,00	120,20	112.241.450,00	120,20	112.241.450,00	120,20	112.241.450,00	120,20	112.241.450,00	120,20	
4	Pajak Air Tanah				207.115.990,00	100,00	207.115.990,00	100,00	207.115.990,00	100,00	207.115.990,00	100,00	207.115.990,00	100,00	
4	Pajak Air Limbah				2.189.800,00	100,00	2.189.800,00	100,00	2.189.800,00	100,00	2.189.800,00	100,00	2.189.800,00	100,00	
4	Pajak Air Bersih				1.413.700,00	100,00	1.413.700,00	100,00	1.413.700,00	100,00	1.413.700,00	100,00	1.413.700,00	100,00	
4	Pajak Rokok				31.346.261.879,00	95,04	31.346.261.879,00	95,04	31.346.261.879,00	95,04	31.346.261.879,00	95,04	31.346.261.879,00	95,04	
4	Pajak Restoran	340.817.145.396,00		340.817.145.396,00	323.896.113.058,00	95,04	323.896.113.058,00	95,04	323.896.113.058,00	95,04	323.896.113.058,00	95,04	323.896.113.058,00	95,04	
4	Pajak Hiburan				202.250.130,00	100,00	202.250.130,00	100,00	202.250.130,00	100,00	202.250.130,00	100,00	202.250.130,00	100,00	
4	Pajak Pertambangan	340.817.145.396,00		340.817.145.396,00	323.896.113.058,00	95,04	323.896.113.058,00	95,04	323.896.113.058,00	95,04	323.896.113.058,00	95,04	323.896.113.058,00	95,04	
4	Pajak Bumi dan Bangunan	17.990.559,00		17.990.559,00	17.990.559,00	100,00	17.990.559,00	100,00	17.990.559,00	100,00	17.990.559,00	100,00	17.990.559,00	100,00	
4	Pajak Air Tanah	31.218.271.100,00		31.218.271.100,00	31.218.271.100,00	100,00	31.218.271.100,00	100,00	31.218.271.100,00	100,00	31.218.271.100,00	100,00	31.218.271.100,00	100,00	
4	Pajak Air Limbah				24.928.000,00	100,00	24.928.000,00	100,00	24.928.000,00	100,00	24.928.000,00	100,00	24.928.000,00	100,00	
4	Pajak Air Bersih	2.070.444.000,00		2.070.444.000,00	2.070.444.000,00	100,00	2.070.444.000,00	100,00	2.070.444.000,00	100,00	2.070.444.000,00	100,00	2.070.444.000,00	100,00	
4	Pajak Rokok	1.518.974.400,00		1.518.974.400,00	1.518.974.400,00	100,00	1.518.974.400,00	100,00	1.518.974.400,00	100,00	1.518.974.400,00	100,00	1.518.974.400,00	100,00	
4	Pajak Restoran	7.665.500,00		7.665.500,00	7.665.500,00	100,00	7.665.500,00	100,00	7.665.500,00	100,00	7.665.500,00	100,00	7.665.500,00	100,00	
4	Pajak Hiburan				4.868.822.841,00	90,75	4.868.822.841,00	90,75	4.868.822.841,00	90,75	4.868.822.841,00	90,75	4.868.822.841,00	90,75	
4	Pajak Pertambangan	5.385.064.350,00		5.385.064.350,00	4.868.822.841,00	90,45	4.868.822.841,00	90,45	4.868.822.841,00	90,45	4.868.822.841,00	90,45	4.868.822.841,00	90,45	
4	Pajak Bumi dan Bangunan	579.333.417.200,00		579.333.417.200,00	456.950.974,00	78,88	456.950.974,00	78,88	456.950.974,00	78,88	456.950.974,00	78,88	456.950.974,00	78,88	
4	Pajak Air Tanah	25.922.177.250,00		25.922.177.250,00	25.922.177.250,00	100,00	25.922.177.250,00	100,00	25.922.177.250,00	100,00	25.922.177.250,00	100,00	25.922.177.250,00	100,00	
4	Pajak Air Limbah				410.381.272.979,00	87,77	410.381.272.979,00	87,77	410.381.272.979,00	87,77	410.381.272.979,00	87,77	410.381.272.979,00	87,77	
4	Pajak Air Bersih	467.575.126.133,00		467.575.126.133,00	410.381.272.979,00	87,77	410.381.272.979,00	87,77	410.381.272.979,00	87,77	410.381.272.979,00	87,77	410.381.272.979,00	87,77	
4	Pajak Rokok	407.575.126.133,00		407.575.126.133,00	407.575.126.133,00	100,00	407.575.126.133,00	100,00	407.575.126.133,00	100,00	407.575.126.133,00	100,00	407.575.126.133,00	100,00	
4	Pajak Restoran				1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	
4	Pajak Hiburan	1.841.686.983.386,00		1.841.686.983.386,00	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	
4	Pajak Pertambangan				1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	
4	Pajak Bumi dan Bangunan				1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	
4	Pajak Air Tanah				1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	
4	Pajak Air Limbah				1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	
4	Pajak Air Bersih				1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	
4	Pajak Rokok				1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	
4	Pajak Restoran				1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,00	83,38	1.533.899.700,						

Lampiran 5. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2022

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LAPORAN : TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHAPAN CAPAIAN TARGET
REALISASI BULAN INI : 100,00%
DESEMBER 2022**

KODE KECANDUNG	UMUM	TARGET PERBULAN		REALISASI S/D BULAN LAJU						REALISASI S/D BULAN INI			SISA TARGET		KETERANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)			
6	PENDAPATAN DAERAH															
4 1 1	Penerimaan Asli Daerah															
4 1 1 00	Hasil Pajak Daerah	41.339.462.132,00	78,61	32.649.989.250,00	83,33	3.778.477.004,00	8,23	35.795.661.263,00	86,54	6.063.671.813,00	7,31	40.271.789.450,00	97,44	1.067.682.879,00	2,56	
4 1 1 06	Hasil Pajak Daerah	36.158.802.993,00	71,97	26.621.802.993,00	73,67	3.101.103.622,00	8,58	29.723.906.780,00	82,54	7.034.103.111,00	19,44	32.689.803.671,00	90,40	3.474.199.322,00	9,60	
4 1 1 06 01	Hasil Pajak Daerah	6.803.033.550,00	16,44	5.490.180.000,00	15,43	506.876.241,00	6,37	5.997.056.241,00	73,17	2.574.994.280,00	32,00	3.422.061.961,00	85,62	3.371.989.639,00	83,64	
4 1 1 06 02	Hasil Pajak Daerah	16.640.761,00	0,04	7.810.000,00	0,02	781.000,00	0,00	7.810.000,00	7,94	7.810.000,00	0,02	7.810.000,00	100,00	880.761,00	5,30	
4 1 1 06 03	Hasil Pajak Daerah	188.127.278,00	0,45	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,08	145.500,00	0,00	145.500,00	100,00	145.500,00	0,08	
4 1 1 06 04	Hasil Pajak Daerah	371.105.510,00	0,90	288.800.000,00	0,77	28.910.000,00	0,07	317.710.000,00	85,61	29.000.000,00	0,08	346.710.000,00	93,42	71.090.000,00	19,10	
4 1 1 06 15	Hasil Pajak Daerah	441.937.642.991,00	1.071,97	331.854.418.900,00	79,11	38.445.023.744,00	9,37	370.299.442.145,00	83,80	24.360.000,00	0,06	414.659.442.145,00	93,58	30.582.742,85	0,07	
4 1 1 06 22	Hasil Pajak Daerah	441.937.642.991,00	1.071,97	331.854.418.900,00	79,11	38.445.023.744,00	9,37	370.299.442.145,00	83,80	24.360.000,00	0,06	414.659.442.145,00	93,58	30.582.742,85	0,07	
4 1 1 06 27	Hasil Pajak Daerah	66.038.800.953,00	0,16	46.776.635.450,00	0,12	3.347.415.808,00	0,01	50.124.051.258,00	75,91	3.347.415.808,00	0,01	53.471.466.466,00	80,98	3.007.585.012,00	4,52	
4 1 1 06 28	Hasil Pajak Daerah	2.962.800.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,01	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	100,00	1.910.000,00	0,00	
4 1 1 06 29	Hasil Pajak Daerah	6.761.675.912,00	0,02	5.070.000,00	0,01	5.070.000,00	0,01	5.070.000,00	0,01	5.070.000,00	0,01	5.070.000,00	100,00	5.070.000,00	0,01	
4 1 1 06 30	Hasil Pajak Daerah	311.302.862,00	0,00	311.302.862,00	0,00	311.302.862,00	0,00	311.302.862,00	0,00	311.302.862,00	0,00	311.302.862,00	100,00	311.302.862,00	0,00	
4 1 1 06 31	Hasil Pajak Daerah	195.450.798,00	0,00	195.450.798,00	0,00	195.450.798,00	0,00	195.450.798,00	0,00	195.450.798,00	0,00	195.450.798,00	100,00	195.450.798,00	0,00	
4 1 1 06 32	Hasil Pajak Daerah	225.545.211,00	0,00	142.288.651,00	0,00	142.288.651,00	0,00	142.288.651,00	0,00	142.288.651,00	0,00	142.288.651,00	100,00	142.288.651,00	0,00	
4 1 1 06 33	Hasil Pajak Daerah	597.714.000,00	0,00	1.49.200.000,00	0,00	1.49.200.000,00	0,00	1.49.200.000,00	0,00	1.49.200.000,00	0,00	1.49.200.000,00	100,00	1.49.200.000,00	0,00	
4 1 1 06 99	Hasil Pajak Daerah	74.534.322.278,00	0,18	65.623.979.462,00	0,16	7.370.454.900,00	0,02	73.004.434.362,00	98,43	7.370.454.900,00	0,02	80.374.889.262,00	107,19	7.370.454.900,00	9,89	
4 1 1 06 99 01	Hasil Pajak Daerah	72.290.322.278,00	0,18	58.442.362,00	0,00	7.370.454.900,00	0,02	65.812.814,00	91,05	7.370.454.900,00	0,02	73.183.268.164,00	101,41	7.370.454.900,00	9,89	
4 1 1 06 99 02	Hasil Pajak Daerah	2.243.000,00	0,00	1.917.100,00	0,00	1.917.100,00	0,00	1.917.100,00	0,00	1.917.100,00	0,00	1.917.100,00	100,00	1.917.100,00	0,00	
4 1 1 06 99 03	Hasil Pajak Daerah	208.000.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	100,00	1.140.000,00	0,00	
4 1 1 06 99 04	Hasil Pajak Daerah	597.714.000,00	0,00	597.714.000,00	0,00	597.714.000,00	0,00	597.714.000,00	0,00	597.714.000,00	0,00	597.714.000,00	100,00	597.714.000,00	0,00	
4 1 1 10	Pajak Solatena	438.275.168.541,00	1,07	346.238.623.241,00	0,81	32.417.677.931,00	7,37	378.656.291.172,00	86,41	49.638.065.000,00	11,31	418.294.356.172,00	95,21	59.882.885.369,00	13,67	
4 1 1 10 01	Pajak Solatena	438.275.168.541,00	1,07	346.238.623.241,00	0,81	32.417.677.931,00	7,37	378.656.291.172,00	86,41	49.638.065.000,00	11,31	418.294.356.172,00	95,21	59.882.885.369,00	13,67	
4 1 1 10 02	Pajak Solatena	438.275.168.541,00	1,07	346.238.623.241,00	0,81	32.417.677.931,00	7,37	378.656.291.172,00	86,41	49.638.065.000,00	11,31	418.294.356.172,00	95,21	59.882.885.369,00	13,67	
4 1 1 11	Pajak Parkir	58.356.879.890,00	0,14	54.330.257.254,00	0,13	3.099.349.250,00	5,26	57.429.506.504,00	98,39	3.099.349.250,00	5,26	60.528.855.754,00	103,71	3.099.349.250,00	5,26	
4 1 1 11 01	Pajak Parkir	58.356.879.890,00	0,14	54.330.257.254,00	0,13	3.099.349.250,00	5,26	57.429.506.504,00	98,39	3.099.349.250,00	5,26	60.528.855.754,00	103,71	3.099.349.250,00	5,26	
4 1 1 12	Pajak Air Bersih/Trash	10.088.640.646,00	0,02	9.727.806.890,00	0,02	686.154.300,00	6,80	10.413.961.190,00	104,21	686.154.300,00	6,80	11.100.115.490,00	110,05	686.154.300,00	6,80	
4 1 1 12 01	Pajak Air Bersih/Trash	10.088.640.646,00	0,02	9.727.806.890,00	0,02	686.154.300,00	6,80	10.413.961.190,00	104,21	686.154.300,00	6,80	11.100.115.490,00	110,05	686.154.300,00	6,80	
4 1 1 15	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	533.866.441.000,00	1,28	456.153.579.556,00	0,85	8.462.257.559,00	1,53	464.615.837.115,00	87,05	8.462.257.559,00	1,53	473.078.094.674,00	88,64	8.462.257.559,00	1,53	
4 1 1 15 08	PBB Sektor Perkotaan	533.866.441.000,00	1,28	456.153.579.556,00	0,85	8.462.257.559,00	1,53	464.615.837.115,00	87,05	8.462.257.559,00	1,53	473.078.094.674,00	88,64	8.462.257.559,00	1,53	
4 1 1 15 09	PBB Sektor Perkotaan	533.866.441.000,00	1,28	456.153.579.556,00	0,85	8.462.257.559,00	1,53	464.615.837.115,00	87,05	8.462.257.559,00	1,53	473.078.094.674,00	88,64	8.462.257.559,00	1,53	
4 1 1 15 01	PBB Sektor Perkotaan	533.866.441.000,00	1,28	456.153.579.556,00	0,85	8.462.257.559,00	1,53	464.615.837.115,00	87,05	8.462.257.559,00	1,53	473.078.094.674,00	88,64	8.462.257.559,00	1,53	
4 1 1 16 01	PBB Sektor Perkotaan	533.866.441.000,00	1,28	456.153.579.556,00	0,85	8.462.257.559,00	1,53	464.615.837.115,00	87,05	8.462.257.559,00	1,53	473.078.094.674,00	88,64	8.462.257.559,00	1,53	
Jumlah Realisasi Daerah		2.116.688.877.066,00	5,07	1.860.481.932.240,00	4,82	147.397.723.465,00	3,48	2.007.879.655.705,00	94,83	243.397.732.465,00	5,84	2.251.277.388.170,00	106,36	243.397.732.465,00	5,84	
Jumlah Target Daerah		38.783.762.932,00	0,09	33.244.310.798,00	0,08	4.777.036.431,00	0,01	37.971.847.118,00	97,91	37.971.847.118,00	0,01	38.348.883.649,00	101,46	37.971.847.118,00	0,01	

Lampiran 6. Surat pengantar penelitian dari Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

Nomor : 1898/PL.3/PK.01.09/2024 10 Juni 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Yth.
Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 100
Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur, Bekasi 17113

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan penelitian skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Bersama ini kami mohon izin agar mahasiswa/i terlampir dapat melaksanakan penelitian/observasi di **Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi** tentang **"Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022"**. Berikut adalah nama mahasiswa kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. Telepon
1.	Mutiara Dewi	2004431008	Akuntansi Keuangan	085770058575

Adapun rencana pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir pada bulan Juni – Juli 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui email: akuntansi@pnj.ac.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Tbu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan



Iwa Sudradjat, S.T., M.T.
NIP 196106071986011002

Tembusan :
1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan Akuntansi
4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum
5. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian dari Kesbangpol

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jend. A. Yani No.1 Lt. 2, Telp/Fax : (021) 28088803
 BEKASI

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 400.14.5.4 /1420 /Kesbangpol

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.450-Org/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
3. Surat dari Badan Pendapatan Daerah Nomor 000.9/3149/Bapenda.Set Tanggal 12 Juni 2024. Perihal Permohonan Izin Penelitian.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi

Menerangkan bahwa :

a. Nama/NPM	: Mutiara Dewi / 2004431008
b. No. Tlp / Gmail	: 0857 7005 8575
c. Program Studi	: Akuntansi Keuangan
d. Nama /Alamat Universitas	: Politeknik Negeri Jakarta Jl. Prof Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
e. Peserta	: 1 (Satu) Orang
f. Maksud	: Permohonan Izin Penelitian
g. Keperluan	: Melaksanakan Riset pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dengan Judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022"
h. Lokasi	: Kota Bekasi
i. Lembaga/ Instansi yang dituju	: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

2. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pihak yang terkait dapat memfasilitasi kegiatan ini.
3. Surat Keterangan ini berlaku dari tanggal 27 Juni 2024 s.d 27 September 2024 dan Melaporkan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bekasi, 27 Juni 2024
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA BEKASI

YUNAN ALBAEHAQI S.Sos.M.M
 Pembina Tk. I / IV b
 NIP 19710608 199003 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
2. Rektor Politeknik Negeri Jakarta;
3. Sdri. Mutiara Dewi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber : Dr. Arief Maulana

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Hari/Tanggal : 10 Juli 2024

Waktu : 13.00 WIB – 15.00 WIB

Tempat : Kantor BAPENDA Kota Bekasi

1. Bagaimana cara menentukan dan menetapkan target pajak daerah di Kota Bekasi?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan realisasi pajak pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel tidak mencapai target ?
4. Target pajak telah ditetapkan dapat diubah dalam suatu tahun anggaran atau tidak?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel ?
 - Faktor internal
 - Faktor eksternal
6. Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Bekasi? Dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?
7. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel ?
8. Apakah ada penetapan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya? dan ada gak kesulitan yang dihadapi dalam penegakan sanksi pajaknya?

JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian pada BAPENDA Kota Bekasi



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat 17113
 Telepon (021) 88397963, Faximile (021) 88397965,
 Laman <http://bapenda.bekasikota.go.id>, Pos-el opd.bapenda@bekasikota.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 000.91/3240 /Bapenda.Set

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gutus Hermawan Eka Permana, S.IP
 NIP : 197108171998031010
 Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I / IV.b
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : Mutiara Dewi
 NPM : 2004431008
 Universitas : Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan Surat Pih. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Nomor : 400.14.5.4/1420/Kesbangpol Tanggal 27 Juni 2024 dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi tersebut telah selesai melakukan Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
 Pada tanggal 5 Juli 2024

a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Sekretaris,



Gutus Hermawan Permana, S.IP
 Pembina Tingkat I / IV b
 NIP. 197108171998031010